

**OPTIMALISASI MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DOKTER UNTUK
TAHUN PAJAK 2024 (STUDI KASUS : DOKTER A)**

KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

Oleh:

YUMI INES SIHOMBING

2231230022



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA TIGA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**OPTIMALISASI MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DOKTER UNTUK
TAHUN PAJAK 2024 (STUDI KASUS : DOKTER A)**

KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (A.Md.M) pada Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga
Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

YUMI INES SIHOMBING

2231230022



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA TIGA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yumi Ines Sihombing

NIM : 2231230022

Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga

Fakultas : Vokasi

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah Akhir yang berjudul **“OPTIMALISASI MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DOKTER UNTUK TAHUN PAJAK 2024 (STUDI KASUS DOKTER A)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Juni 2025



Yumi Ines Sihombing



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH AKHIR
“OPTIMALISASI MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN DOKTER UNTUK TAHUN PAJAK 2024
(STUDI KASUS DOKTER A)”

Nama : Yumi Ines Sihombing

NIM : 2231230022

Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) guna mencapai gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (A.Md.M) pada Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 25 Juni 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Lenny Panggabean, S.E., M.Ak., Ak
NIP. 121923

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Pajak
Program Diploma Tiga

Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M
NIP. 201732



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

Pada tanggal 25 Juni 2025 telah diselenggarakan Sidang Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (A.Md.M) pada Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga, Fakultas Vokasi, Universitas Kristen Indonesia.

Nama : Yumi Ines Sihombing
NIM : 2231230022
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga
Fakultas : Vokasi

Termasuk ujian Karya Tulis Ilmiah Akhir yang berjudul “OPTIMALISASI MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DOKTER UNTUK TAHUN PAJAK 2024 (STUDI KASUS DOKTER A)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Jisman M.Lubis, M.M</u> NIP. 211024	Ketua Penguji	
2. <u>Swanto Sirait, S.E.Ak., M., Ak</u> NIP. 171434	Anggota Penguji I	
3. <u>Lenny Panggabean, S.E., M.Ak., Ak</u> NIP. 121923	Anggota Penguji II	

Jakarta, 25 Juni 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS VOKASI

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH AKHIR

KTIA ini diajukan oleh:

Nama : Yumi Ines Sihombing
NIM : 2231230022
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga
Fakultas : Vokasi
Judul KTIA : OPTIMALISASI MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DOKTER
UNTUK TAHUN PAJAK 2024 (STUDI KASUS
DOKTER A)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (A.Md.M) pada Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi, disetujui pada Tanggal 25 Juni 2025.

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi Manajemen Pajak
Program Diploma Tiga


Lenny Panggabean, S.E., M.Ak., Ak
NIP. 121923


Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M
NIP. 201732

Mengetahui,

Dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia



Assoc. Prof. Dr. Maksimus Bisa, S.K.M., SSt.Ft., M.Fis
NIP. 972438



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS VOKASI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yumi Ines Sihombing
NIM : 2231230022
Fakultas : Vokasi
Program Studi : Manajemen Pajak Program Diploma Tiga
Jenis Tugas Akhir : Karya Tulis Ilmiah Akhir
Judul : Optimalisasi Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dokter Untuk Tahun Pajak 2024 Studi Kasus Dokter A.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun,
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 25 Juni 2025



Yumi Ines Sihombing

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) dengan judul **"Optimalisasi Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dokter Untuk Tahun Pajak 2024 (Studi Kasus Dokter A)"**.

Penulisan KTIA ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Manajemen Pajak (A.Md.M) pada Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan KTIA ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak B. Sihombing dan Ibu F. Nababan yang sudah sangat sabar memberikan dukungan secara moril, materil maupun spiritual agar penulis dapat menyelesaikan KTIA ini dengan baik dan lancar. Tidak lupa juga untuk kakak dan adik saya dan yang selalu memberikan dukungan hingga dapat terselesaikannya KTIA ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Maksimus Bisa, S.K.M., Sst.Ft., M.Fis., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Rudy Sondang Sinaga, S.Pd., S.E., M.M., selaku Kepala Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Milko Hutabarat, S.E., S.H., M.Si., selaku kepala kantor KKP Milko Hutabarat & *Partners* dan juga untuk seluruh karyawan MPC, yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan KTIA ini.

6. Ibu Lenny Panggabean S.E, M.Ak, Ak., selaku dosen pembimbing penulis, yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan KTIA ini.
7. Bapak Drs. Jisman M.Lubis, M.M., dan Bapak Swanto Sirait, S.E.Ak., M.Ak., selaku dosen penguji pada sidang KTIA penulis.
8. Para Dosen, terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis belajar di Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia.
9. Ibu Jesica Larisa Novita Hutauruk, A.Md.Bns., dan Bapak Fransiskus Frengki Parera, S.Tr.Pa., selaku sekretariat di Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak membantu terkait administrasi serta memberikan informasi kepada penulis, sehingga KTIA ini dapat diselesaikan penulis.
10. Teman-temanku di Program Studi Manajemen Pajak Program Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu per satu.

Harapan penulis semoga KTIA ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan mohon masukan dan saran atas KTIA yang penulis sajikan, untuk perbaikan penulis kedepannya.

Jakarta, 25 Juni 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI KARYA TULIS ILMIAH AKHIR	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Sistematika penulisan.....	3
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 5
2.1 Pajak.....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi dan Kegunaan Pajak.....	5
2.1.2.1 Fungsi Penerimaan.....	5
2.1.2.2 Fungsi Redistribusi.....	5
2.1.2.3 Fungsi Regulasi.....	5
2.1.2.4 Fungsi Stabilisasi.....	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	6
2.1.3.1 <i>Official Assessment System</i>	6

2.1.3.2	<i>Self Assessment System</i>	6
2.1.3.3	<i>Withholding System</i>	6
2.1.4	Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya	6
2.1.4.1	Pajak Subjektif.....	6
2.1.4.2	Pajak Objektif.....	7
2.1.5	Subjek dan Objek Pajak	7
2.1.5.1	Subjek Pajak.....	7
2.1.5.2	Objek Pajak.....	7
2.1.6	Pengertian Wajib Pajak	7
2.2	Pajak Penghasilan	7
2.2.1	Pengertian Penghasilan	7
2.2.2	Pengertian Pajak Penghasilan	8
2.2.3	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	8
2.2.3.1	Subjek Pajak Penghasilan.....	8
2.2.3.2	Objek Pajak Penghasilan.....	9
2.2.4	Yang Dikecualikan	10
2.2.4.1	Yang Dikecualikan Dari Subjek Pajak Penghasilan.....	10
2.2.4.2	Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.....	10
2.2.5	Kategori Pajak Penghasilan	12
2.2.6	Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	13
2.2.6.1	PPh Pasal 21.....	13
2.2.6.2	PPh Pasal 22.....	13
2.2.6.3	PPh Pasal 23.....	13
2.2.6.4	PPh Pasal 24.....	13
2.2.6.5	PPh Pasal 25.....	14
2.2.6.6	PPh Pasal 29.....	14
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3.1	Dasar Hukum	14
2.3.2	Pengertian Pajak Penghasilan 21	14
2.3.3	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.3.4	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	15

2.3.5	Yang Dikecualikan	15
2.3.5.1	Yang Dikecualikan Dari Subjek Pajak PPh Pasal 21.....	15
2.3.5.2	Yang Dikecualikan Dari Objek PPh Pasal 21.....	16
2.3.6	Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
2.3.7	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	18
2.3.7.1	Tarif Progresif.....	18
2.3.7.2	Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	18
2.3.8	Surat Pemberitahuan (SPT).....	19
2.3.8.1	SPT Masa.....	19
2.3.8.2	SPT Tahunan	19
2.3.9	Metode perhitungan PPh Pasal 21	20
2.3.9.1	Metode <i>Gross</i>	20
2.3.9.2	Metode <i>Gross-Up</i>	20
2.3.9.3	Metode <i>Nett</i>	20
2.3.10	Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21	20
2.3.10.1	Cara Menghitung PPh Pasal 21	20
2.3.10.2	Pemotongan dan Penyetoran PPh 21.....	22
2.3.10.3	Pelaporan PPh 21	22
2.4	Dokter	23
2.4.1	Undang-Undang Dokter atau Profesi Dokter.....	23
2.4.2	Pengertian Dokter dan Kriteria Dokter	24
2.4.3	Ruang Lingkup Dokter	25
2.4.3.1	Rumah Sakit.....	25
2.4.3.2	Klinik.....	25
2.4.3.3	Fasilitas Medis.....	25
2.4.3.4	Praktik Mandiri.....	25
2.4.3.5	Lembaga Non Medis.....	25
2.4.3.6	Pendidikan dan Penelitian.....	25
2.4.4	Penghasilan Dokter	25
2.4.4.1	Penghasilan dari pekerjaan bebas.....	26
2.4.4.2	Penghasilan dari usaha.....	26

2.4.4.5	Penghasilan luar negeri.....	26
2.4.4.6	Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.....	27
2.4.4.7	Penghasilan yang dikenai pph final.....	27
2.4.5	Aspek Perpajakan Seorang Dokter.....	27
2.4.6	Cara Perhitungan Pajak Dokter.....	28
2.4.7	Cara Penyetoran Pajak Dokter	30
2.4.8	Cara Pelaporan Pajak Dokter	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		33
3.1	Kantor Konsultan Pajak (KKP) MILKO HUTABARAT & PARTNER.....	33
3.1.1	Sejarah Singkat	33
3.1.2	Visi dan Misi	33
3.1.2.1	Visi.....	33
3.1.2.2	Misi.....	33
3.1.3	Kegiatan Usaha Perusahaan.....	33
3.1.3.1	Perpajakan.....	34
3.1.3.2	Hukum.....	34
3.1.3.3	Konsultasi.....	34
3.1.3.4	Valuasi.....	34
3.1.4	Struktur Organisasi	34
3.1.4.1	<i>Managing Partner</i>	34
3.1.4.2	<i>Tax Compliance Division</i>	35
3.1.4.3	<i>Tax Litigation Division</i>	35
3.1.4.4	<i>Human Resource Department (HRD) dan Finance Staff</i>	36
3.1.4.5	<i>Supporting Staff</i>	36
3.2	Gambaran Umum Objek Penelitian : Dokter.....	36
3.3	Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	38

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Umum Kegiatan PKL Penulis.....	39
4.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Dokter A.....	39
4.3 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Dokter A.....	43
4.4 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Dokter A.....	48
4.5 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Dokter A.....	48
4.6 Kesesuaian Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dokter A Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku.....	49
4.6.1 Perhitungan pajak penghasilan dokter A.....	49
4.6.2 Pemotongan pajak penghasilan dokter A.....	50
4.6.3 Penyetoran pajak penghasilan dokter.....	50
4.6.4 Pelaporan pajak penghasilan dokter A.....	51
BAB V KESIMPULAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Rincian penghasilan Dokter A	39
Tabel 4. 2	Rincian perhitungan penghasilan netto dokter A sebagai Dosen	40
Tabel 4. 3	Rincian penghasilan dokter A sebagai penanggung jawab penelitian	41
Tabel 4. 4	Rekapitulasi penghasilan netto dari pekerjaan tetap	41
Tabel 4. 5	Rincian penghasilan dokter A dari pekerjaan bebas.....	42
Tabel 4. 6	Perhitungan PPh terutang dokter A untuk tahun pajak 2024.....	42
Tabel 4. 7	Daftar bukti potong tidak final sehubungan dengan pekerjaan.....	44
Tabel 4. 8	Daftar bukti potong tidak final dari pekerjaan bebas	45
Tabel 4. 9	Angsuran PPh Pasal 25.....	46
Tabel 4. 10	Perhitungan PPh yang masih harus dibayar (PPh pasal 29) untuk tahun pajak 2024	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tarif Progresif (umum), tarif efektif rata-rata, tarif final	56
Lampiran 2	Struktur organisasi KKP Milko Hutabarat & Partners	59
Lampiran 3	Bukti potong PPh Pasal 21 Dokter A dari pekerjaan tetap	60
Lampiran 4	Bukti Pemberitahuan Penggunaan NPPN	62
Lampiran 5	Bukti potong PPh Pasal 21 Dokter A dari pekerjaan bebas.....	63
Lampiran 6	Bukti lapor SPT Tahunan Dokter A Tahun 2024.....	65
Lampiran 7	Bukti penyetoran PPh kurang bayar (PPh Pasal 29)	72
Lampiran 8	Bukti penerimaan elektronik (BPE)	73
Lampiran 9	Dokumentasi.....	74

ABSTRAK

Profesi dokter merupakan subjek pajak orang pribadi yang menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena umumnya memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, baik sebagai pegawai tetap maupun dari pekerjaan mandiri. Keberagaman sumber penghasilan ini membuat proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi kompleks dan memerlukan ketelitian agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dokter pada tahun pajak 2024 melalui studi kasus pada Dokter A yang memperoleh penghasilan dari Universitas X sebagai dosen tetap dan dari pekerjaan bebas di Universitas X serta PT Y. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, analisis dokumen, serta konsultasi teknis di KKP Milko Hutabarat & *Partners*. Perhitungan pajak dilakukan dengan memisahkan penghasilan berdasarkan jenisnya, di mana penghasilan dari pekerjaan tetap dihitung dengan biaya pengurang dan penghasilan dari pekerjaan bebas dihitung dengan norma penghitungan 50% dari bruto. Seluruh penghasilan digabungkan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan menggunakan formulir 1770. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan Dokter A telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para praktisi medis dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Dokter, SPT Tahunan

ABSTRACT

The medical profession is one of the individual taxpayers that faces unique challenges in fulfilling its tax obligations, as doctors often earn income from multiple sources, both as permanent employees and from independent practice. This diversity of income sources complicates the process of calculating, withholding, depositing, and reporting Article 21 Income Tax (PPh), requiring precision to ensure compliance with prevailing tax regulations. This study aims to examine and evaluate the mechanism for calculating and reporting doctors' income tax for the 2024 fiscal year, using a case study of Doctor A, who earns income from University X as a full-time lecturer and from freelance work at both University X and PT Y. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through direct observation, document analysis, and technical consultation at the Tax Consultant Office Milko Hutabarat & Partners. Tax calculation is carried out by separating income based on its type: income from employment is calculated using allowable deductions, while income from freelance work is calculated using a deemed expense norm of 50% of gross income. All income is then combined and reported through the Annual Income Tax Return using Form 1770. The results of the study show that the mechanisms for calculating, withholding, depositing, and reporting Doctor A's income tax have been conducted in accordance with applicable tax laws. This research is expected to provide a clear reference for medical practitioners in properly fulfilling their tax obligations and ensuring compliance with tax regulations.

Keywords: Article 21 Income Tax, Doctor, Annual Tax